PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Balai Kota Selatan No. 01 Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center 08114501142

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TAMAN KANAK-KANAK
TK AISYIYAH V PALU
NOMOR : 09/16.74.1/DPMPTSP/IX/2020

Untuk pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional YAYASAN TK AISYIYAH V PALU, Nomor Induk Berusaha : 0220106771071 yang ditetapkan tanggal 17 Juli 2020, berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3684);

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repulik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan;

6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 615/O.PAUD/DPMPTSP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020;

8. Rekomendasi Persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/3068/DIKBUD tanggal 26 Agustus 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak (TK AISYIYAH V PALU) ;

9. Surat Permohonan ERNAWATI MADJID.S, S.Pd, Tanggal 23 Juli 2020 perihal Permohonan Izin Operasional TK AISYIYAH V PALU;

Dipindai dengan CamScanner

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Badan Usaha	: **YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYIYAH V PALU**
Nomor Induk Berusaha	: 0220106771071
Kegiatan / KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)
Penanggung Jawab Kegiatan	: **ERNAWATI MADJID.S, S.Pd**
Lokasi Usaha	: Jl. Mokolembake Lrg. Pass Cafe Palu

Izin ini dapat dicabut apabila Lembaga yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang di terbitkan oleh Lembaga OSS.

Dikeluarkan di : Palu
Pada tanggal : 24 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU

EKA KOMALASARI, SE. Ak., MM.
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Walikota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
5. Yang Bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner